



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Putra, Muhammad Naufal Haafizh (2025). Model Capacity Building Pengawasan Partisipatif Makan Bergizi Gratis Comprehensive Food Education Guna Mencapai Good Government *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 1187-1212.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.45548>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Model Capacity Building Pengawasan Partisipatif Makan Bergizi Gratis Comprehensive Food Education Guna Mencapai Good Governance

*Capacity-Building Model for Participatory Oversight
of Free Nutritious Meals and Comprehensive Food
Education to Achieve Good Governance*

Muhammad Naufal Haafizh Putra  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: m.naufalhaafizh@gmail.com

Abstract The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national policy aimed at improving children's nutritional intake as part of strengthening the quality of Indonesia's human resources, which is reinforced by a Presidential Regulation of

2024 as the legal basis for its implementation. From the perspective of the welfare state, the fulfillment of nutritional needs constitutes a constitutional obligation of the state; however, prior to the optimal implementation of the program, the supervision of the MBG program has not yet established a clear mechanism, as indicated by weak institutional accountability and the lack of integration of community participation in the supervisory process. This study aims to analyze the legal framework of participatory supervision in the implementation of the MBG program and to formulate a capacity building model in participatory supervision based on the Comprehensive Food Education (Shokuiku) approach in order to realize good governance. This research employs a socio-legal approach using both normative juridical and empirical methods through the analysis of laws and regulations as well as interviews with relevant stakeholders. The results of the study indicate that the supervision of the MBG program has not been optimally implemented due to limitations in regulatory frameworks and institutional coordination; therefore, a capacity strengthening model that integrates the roles of government and society through the Shokuiku approach is required to enhance transparency, participation, and accountability in the governance of the MBG program.

Keywords Free Nutritious Meal Program, Participatory supervision, Legal Framework, Capacity Building, Good Governance

Abstrak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kecukupan gizi anak sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Tahun 2024 sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Dalam perspektif negara kesejahteraan, pemenuhan gizi merupakan kewajiban konstitusional negara, namun sebelum implementasi program berjalan optimal, pengawasan terhadap program MBG masih belum memiliki mekanisme yang jelas, ditandai dengan lemahnya akuntabilitas kelembagaan serta belum terintegrasinya peran masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan program MBG serta merumuskan model capacity building dalam pengawasan partisipatif berbasis pendekatan Comprehensive Food Education (Shokuiku) guna mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode yuridis normatif dan empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan program MBG belum berjalan optimal akibat keterbatasan regulasi dan koordinasi kelembagaan, sehingga diperlukan model penguatan kapasitas yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan Shokuiku untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola program MBG.

Kata kunci program makan bergizi gratis, pengawasan partisipatif, kerangka hukum, capacity building, good governance

A. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu aspek krusial yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat secara memadai, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Permasalahan gizi pada anak menjadi isu yang sangat penting karena kondisi kekurangan gizi tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kognitif. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas serta kualitas hidup individu di masa mendatang.¹

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang dirancang sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, sekaligus menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berada pada pertemuan antara sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Oleh sebab itu, implementasi program tersebut perlu diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pelayanan publik yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, serta kemampuan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Program MBG tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya asupan gizi bagi peserta didik, melainkan juga dari sejauh mana kualitas pelayanan publik dapat diwujudkan secara optimal dalam setiap tahapan pelaksanaan program tersebut.²

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan agenda strategis nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan kualitas manusia sebagai determinan utama kemajuan bangsa. Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, perbaikan kondisi gizi, serta penguatan pendidikan dasar sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang sehat, berpengetahuan, dan produktif. Dalam kerangka kebijakan tersebut, pemerintah kemudian menggagas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang memiliki tujuan

¹ Y Lendra, I. W., Husni, D., & Widayat, "Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Good Governance: Analisis Kualitatif Dalam Administrasi Publik," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 938–40.

² Rulita Wulansari, Tsabita Zulfa Purnama, and Fibria Khoirunisa, "KOLABORASI PEMERINTAH – MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK LOKAL: ANALISIS PROGRAM MBG DAPUR KEDUNGSARI," 3, no. 1 (2025): 152–58.

strategis untuk memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kualitas kesehatan, serta mendukung peningkatan hasil pembelajaran bagi peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Program MBG berfungsi sebagai instrumen kebijakan strategis negara dalam menyiapkan SDM unggul melalui pelaksanaan intervensi gizi yang terstruktur, sistematis, dan terukur.³

Permasalahan gizi hingga kini masih menjadi isu strategis di Indonesia, terutama yang menyangkut kondisi anak-anak, ibu hamil, serta kelompok masyarakat yang berada dalam kategori rentan. Salah satu persoalan gizi yang paling menonjol adalah stunting, yaitu keadaan terhambatnya pertumbuhan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap perkembangan fisik, kemampuan kognitif, serta aspek sosial anak di kemudian hari. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting tercatat mencapai 21,5 persen, yang menunjukkan penurunan namun masih relatif terbatas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah untuk merealisasikan target penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup signifikan.⁴

Permasalahan stunting hingga kini masih merupakan isu struktural yang fundamental dalam upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.⁵ Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan terhambatnya pertumbuhan fisik pada anak, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas terhadap perkembangan kognitif, potensi produktivitas ekonomi di masa depan, serta kualitas kehidupan sosial pada tahap kehidupan berikutnya. Sejumlah kajian empiris mengungkapkan bahwa individu yang mengalami stunting pada masa kanak-kanak cenderung memiliki risiko lebih besar terhadap rendahnya pencapaian pendidikan, keterbatasan kompetensi kerja, serta meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan struktural di usia dewasa (Rakhmalia Imeldawati, 2025). Dengan demikian, permasalahan stunting tidak dapat dipandang semata sebagai isu kesehatan, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum.⁶

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi ditetapkan pada Januari 2025 melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga Oktober 2025, implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah permasalahan di

³ Jurnal Tata, Kelola Dan, and Kebijakan Publik, "Kolaborasi Government Program Makan Bergizi Gratis Di Kecamatan Sumedang Utara," *Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2025).

⁴ Bawon Nul Hakim and Wahida Yuliana, "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 Terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 267–83, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10485>.

⁵ Oslida Martony, "STUNTING DI INDONESIA: TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA MODERN," *Journal of Telenursing (JOTING)* 4, no. 1 (2023): 88–100.

⁶ Siti Aisyah et al., "Jurnal Mitra Pengembangan Hukum Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis Dalam Menjamin Akuntabilitas Publik" 1, no. 3 (2025).

tingkat operasional.⁷ Salah satu isu utama yang mengemuka adalah terjadinya kasus keracunan pangan secara massal yang menimpa penerima manfaat. Berdasarkan laporan BBC, jumlah korban terdampak keracunan MBG di berbagai daerah tercatat melebihi 11.000 orang. Sementara itu, data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa kasus keracunan tersebut berkontribusi sekitar 48% terhadap total kejadian keracunan pangan secara nasional. Tingginya frekuensi dan luasnya sebaran insiden keracunan yang melibatkan ribuan penerima manfaat tersebut telah memicu perhatian publik dan menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pelaksanaan program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek perumusan regulasi, sistem pengawasan, serta mekanisme akuntabilitas lembaga pelaksana program belum berjalan secara optimal.⁸

Implementasi program pada tahap awal mengindikasikan adanya persoalan serius dalam aspek tata kelola, khususnya terkait ketidakefisienan mekanisme pengawasan dan lemahnya akuntabilitas publik. Ketergantungan pada sistem pengawasan yang bersifat internal, yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN), tanpa disertai keterlibatan masyarakat sipil maupun aktor independen, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi transparansi pelaksanaan program. Kondisi ini tidak hanya memperlemah fungsi kontrol publik, tetapi juga berdampak pada rendahnya efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan dan kualitas pengambilan keputusan. Akibatnya, tujuan program untuk menjamin pemerataan dan mutu pemenuhan gizi anak-anak berisiko tidak tercapai secara maksimal.⁹

Program (MBG) dirumuskan sebagai instrumen kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan memaksimalkan kualitas pemenuhan gizi anak-anak sekaligus menekan angka prevalensi stunting. Program ini menempatkan peserta didik sebagai penerima manfaat utama yang secara langsung bergantung pada mutu pangan yang disediakan oleh pihak ketiga, khususnya penyedia jasa katering. Dalam implementasinya, penyelenggaraan program pangan berskala besar seperti MBG mengandung tingkat risiko yang signifikan terhadap terjadinya insiden keracunan makanan apabila mekanisme pengawasan serta penerapan standar higienitas tidak dilaksanakan secara optimal. Berbagai kasus keracunan pangan yang pernah terjadi pada peserta didik dalam program sejenis mengindikasikan bahwa risiko tersebut bersifat empiris dan nyata, bukan sekadar asumsi konseptual. Oleh sebab itu, aspek

⁷ Denok Oktawila, Himawan Estu Bagijo, and Tanudjaja, "Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis," *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]* 6, no. 3 (2025), h. 1596.

⁸ Abdullah Fikri, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. November (2025).

⁹ Keysha Ayu Annisa Larasati Laeli Desti Rahmawati, Inggar Ratna Kusuma, Fauziyah Luthfi Alya Nabiihah, Nadhif Salwaa Atqiya, "SCOPING REVIEW : ANALISIS IMPLEMENTASI MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN: STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN KEBIJAKAN DAN EFEKTIVITAS PROGRAM," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2022): 15–18, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>.

keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG menjadi isu hukum yang bersifat mendesak untuk dianalisis secara komprehensif.¹⁰

Kebijakan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga merepresentasikan peran negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi arena strategis untuk menganalisis implementasi nilai-nilai *good governance*, yang mencakup aspek akuntabilitas pelaksanaan, transparansi pengelolaan anggaran, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Namun demikian, pada tataran implementasi, kebijakan publik semacam ini kerap dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, antara lain lemahnya koordinasi lintas sektor, potensi penyimpangan pengelolaan dana publik, serta terbatasnya pelibatan masyarakat lokal. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya kajian kualitatif yang komprehensif guna mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan ini tidak sekadar dijalankan dalam kerangka administratif semata, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berangkat dari pertimbangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan Makan Bergizi Gratis dengan nilai-nilai *good governance* dalam perspektif administrasi publik. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan praktik pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas.¹¹

Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan akademik dan praktis untuk menelaah sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi publik, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik dan hukum administrasi negara, efektivitas suatu kebijakan tidak semata-mata diukur dari capaian output atau dampak jangka pendek, melainkan juga dari kualitas proses tata kelola yang menjamin kepatuhan terhadap kerangka regulasi, mekanisme pengawasan, serta keterlibatan para pemangku kepentingan secara adil dan demokratis. Sampai saat ini, penelitian yang secara khusus membahas keterkaitan antara pelaksanaan program sosial seperti program makan bergizi gratis dengan penerapan prinsip *good governance* serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam konteks pemerintahan daerah masih tergolong terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai signifikansi akademik dalam memperkaya literatur evaluasi kebijakan publik berbasis tata kelola dan kepastian hukum, sekaligus memberikan rekomendasi

¹⁰ Ferdy Febrian, "Pertanggungjawaban Produsen Atas Keracunan MBG Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4 (2026): 40–41.

¹¹ Lendra, I. W., Husni, D., & Widayat, "Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Good Governance: Analisis Kualitatif Dalam Administrasi Publik."

kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial sesuai dengan prinsip negara hukum.¹²

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris atau *socio-legal research* untuk mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif prinsip-prinsip *good governance*. Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk menelaah hukum sebagai sistem norma yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati serta menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam realitas sosial (*law in action*), khususnya dalam praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan.¹³

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan publik, hukum administrasi negara, pengelolaan keuangan negara, serta regulasi teknis penyelenggaraan Program MBG. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin dan teori hukum administrasi serta teori kebijakan publik yang relevan sebagai landasan konseptual analisis.¹⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian desain kebijakan dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan dalam praktik. Dalam konteks ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku kelembagaan yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, mekanisme pengawasan, sumber daya, serta interaksi antar-aktor kebijakan.¹⁵ Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik (*gap between das sollen and das sein*), khususnya dalam hal efektivitas pengawasan, transparansi pengadaan, dan pertanggungjawaban publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif dimaknai sebagai upaya penelitian untuk memaparkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai kerangka regulasi, desain kebijakan, serta mekanisme implementasi Program MBG. Analitis berarti penelitian tidak hanya memaparkan data, tetapi juga melakukan evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan dengan menggunakan indikator *good governance* sebagai pisau analisis.¹⁶

¹² Lendra, I. W., Husni, D., & Widayat.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 35–56.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 112–130.

¹⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Edisi Kedua (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 145–160.

¹⁶ Eko Prasajo, *Reformasi Birokrasi dalam Praktik* (Jakarta: Kencana, 2020), 89–104.

Penelitian ini didasarkan pada pemanfaatan dua jenis sumber data, yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, antara lain pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program, pihak penyedia layanan seperti penyedia katering, serta pihak sekolah maupun kelompok penerima manfaat program. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pengadaan, distribusi, sistem pengawasan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian empiris dalam studi hukum yang menempatkan data lapangan sebagai instrumen penting untuk memahami efektivitas norma.¹⁷

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan implementasi Program MBG. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang terbit dalam kurun lima tahun terakhir, khususnya yang membahas konsep *good governance*, hukum administrasi negara, dan kajian mengenai evaluasi kebijakan publik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang dimanfaatkan sebagai rujukan tambahan guna memperdalam pemahaman konseptual dalam analisis hukum yang dilakukan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui dua metode utama, yakni studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dimanfaatkan untuk mengkaji landasan normatif serta kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, sementara penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data empiris terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam proses pengumpulan data tersebut, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber sebagai langkah untuk meningkatkan tingkat validitas dan reliabilitas data penelitian. Penerapan teknik ini dilakukan dengan membandingkan berbagai informasi yang berasal dari sejumlah sumber yang berbeda, sehingga dapat memastikan kesesuaian, konsistensi, serta keakuratan temuan yang dihasilkan dalam penelitian.¹⁸

Data penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang meliputi proses penyederhanaan data (*reduksi*), penyajian hasil temuan, serta perumusan kesimpulan.¹⁹ Data yang telah melalui proses klasifikasi selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada indikator *good governance*, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta responsivitas. Analisis

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Terbaru (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 13–20.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 330–345.

¹⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2020), 8–14.

akuntabilitas difokuskan pada mekanisme pertanggungjawaban administratif dan keuangan program. Transparansi dikaji melalui keterbukaan informasi publik serta akses masyarakat terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan program. Partisipasi dianalisis berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan. Efektivitas dan efisiensi diukur melalui kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan output dan outcome yang dihasilkan. Responsivitas dianalisis melalui kemampuan pemerintah dalam merespons keluhan atau permasalahan yang muncul selama implementasi kebijakan.²⁰

Dalam rangka menjaga integritas akademik, penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Prinsip tersebut meliputi pemberian persetujuan dari informan (informed consent), perlindungan terhadap kerahasiaan identitas narasumber, serta pemanfaatan data penelitian secara bertanggung jawab dan proporsional.²¹

Dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris sebagai landasan analisis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian yang menyeluruh dan kritis mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dalam konteks penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang didasarkan pada analisis ketentuan normatif serta kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Pengawasan Partisipatif dalam Pemenuhan Gizi Nasional melalui Program MBG

Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui Program (MBG) pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari bagian konstitusional yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan dan kesehatan warga negara. Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan publik yang layak bagi masyarakat. Norma konstitusional tersebut bukan sekadar deklarasi normatif, melainkan memuat konsekuensi operasional bahwa negara wajib menyusun kebijakan publik yang secara nyata menjamin terpenuhinya hak dasar tersebut. Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, pemenuhan hak sosial seperti pangan dan gizi mengandung dimensi kewajiban positif (*positive obligation*) yang menuntut tindakan aktif,

²⁰ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives* (New York: UNDP, 2022), 112–118.

²¹ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2023), 66–74.

terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.²² Dengan demikian, MBG merupakan bentuk intervensi negara yang harus diposisikan sebagai implementasi kewajiban konstitusional, bukan sebagai kebijakan diskresioner yang bebas dari kontrol hukum.

Dimensi konstitusional tersebut memperoleh artikulasi lebih lanjut dalam regulasi sektoral. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya upaya kesehatan yang merata dan bermutu, termasuk perbaikan gizi masyarakat sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan nasional.²³ Konstruksi normatif ini menempatkan kebijakan gizi sebagai bagian dari sistem kesehatan publik yang tunduk pada prinsip standar pelayanan, pengawasan, dan akuntabilitas. Artinya, penyediaan makanan dalam program MBG tidak dapat dipahami semata sebagai distribusi logistik pangan, melainkan sebagai tindakan administratif yang harus memenuhi standar kesehatan masyarakat. Kegagalan dalam memastikan keamanan dan kualitas pangan bukan hanya persoalan teknis, melainkan berpotensi menjadi bentuk kelalaian administratif (*administrative negligence*) yang berdampak pada hak konstitusional warga negara.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan harus memenuhi prinsip keamanan, mutu, dan gizi serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar.²⁴ Norma tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan merupakan bagian inheren dari sistem pangan nasional. Dalam konteks MBG, makanan yang diproduksi oleh pihak ketiga dan didistribusikan kepada peserta didik termasuk kategori pangan olahan siap saji yang tunduk pada standar higienitas dan keamanan. Dengan demikian, secara yuridis, negara memikul kewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif sebelum, selama, dan setelah proses distribusi pangan. Di sinilah urgensi pengawasan partisipatif menemukan relevansinya, karena pengawasan administratif internal tidak selalu memadai untuk mendeteksi risiko di lapangan secara cepat dan komprehensif.

Legitimasi hukum terhadap pengawasan partisipatif memperoleh dasar eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.²⁵ Ketentuan ini memperlihatkan pergeseran

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 142–147.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063, Pasal 4 dan Pasal 141.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360, Pasal 3 dan Pasal 67.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038, Pasal 18 huruf c dan Pasal 39.

paradigma dari model birokrasi tertutup menuju model tata kelola yang membuka ruang kontrol sosial. Dalam konteks MBG, hak partisipasi tersebut dapat terwujud melalui pelibatan komite sekolah, orang tua peserta didik, organisasi masyarakat sipil, serta mekanisme pengaduan publik yang responsif. Partisipasi masyarakat bukan sekadar instrumen legitimasi simbolik, melainkan bagian dari sistem pengendalian eksternal yang berfungsi mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas layanan. Tanpa partisipasi yang terinstitusionalisasi, pengawasan berpotensi terjebak pada pola *self-supervision* yang rentan terhadap konflik kepentingan.

Aspek partisipasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari jaminan transparansi informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²⁶ Prinsip keterbukaan informasi menjadi prasyarat struktural bagi efektivitas pengawasan partisipatif, karena masyarakat tidak mungkin melakukan kontrol tanpa akses terhadap data anggaran, kontrak pengadaan, standar mutu, serta laporan evaluasi program. Dalam praktik kebijakan publik kontemporer, transparansi anggaran dan pengadaan merupakan indikator utama akuntabilitas. Literatur lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kegagalan membuka informasi publik secara proaktif seringkali menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap program sosial berskala besar.²⁷ Oleh karena itu, implementasi MBG harus disertai mekanisme publikasi data yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.

Dalam kerangka desentralisasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan kesehatan dan pendidikan sebagai urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah.²⁸ Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan MBG pada tingkat satuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah sebagai aktor pengawasan administratif di tingkat lokal. Distribusi kewenangan tersebut menuntut koordinasi vertikal dan horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan pengawasan. Studi empiris mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG di beberapa daerah sangat dipengaruhi oleh kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat.²⁹ Temuan ini memperlihatkan bahwa norma desentralisasi membuka peluang penguatan pengawasan berbasis komunitas sebagai pelengkap kontrol administratif pusat.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846, Pasal 2 dan Pasal 7.

²⁷ Lendra, I. W., Husni, D., & Widayat, "Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Good Governance: Analisis Kualitatif Dalam Administrasi Publik."

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

²⁹ Wulansari, Purnama, and Khoirunisa, "KOLABORASI PEMERINTAH – MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK LOKAL : ANALISIS PROGRAM MBG DAPUR KEDUNGSARI ,,"

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pelaksana program memiliki peran sentral dalam perumusan standar dan pengawasan teknis. Namun, dalam perspektif hukum administrasi negara, konsentrasi kewenangan yang terlalu dominan pada satu lembaga berpotensi menimbulkan asimetri akuntabilitas apabila tidak disertai mekanisme kontrol eksternal yang memadai. Model pengawasan yang hanya mengandalkan instrumen internal cenderung kurang responsif terhadap dinamika di lapangan. Literatur administrasi publik kontemporer menekankan bahwa tata kelola yang baik menuntut keseimbangan antara pengawasan internal dan pengawasan sosial (*social accountability*).³⁰ Dengan demikian, pengawasan partisipatif dalam MBG harus diposisikan sebagai mekanisme korektif yang memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Meskipun kerangka normatif Indonesia relatif lengkap, persoalan utama terdapat pada ketimpangan antara norma hukum dan penerapan. Fenomena *law in books* yang tidak sepenuhnya terwujud dalam *law in action* tercermin dalam berbagai laporan evaluasi kebijakan yang menyoroti kendala transparansi, lambannya respons terhadap pengaduan, serta lemahnya pelibatan masyarakat dalam evaluasi program.³¹ Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengawasan bukan semata persoalan regulasi, melainkan persoalan desain kelembagaan dan budaya birokrasi. Dalam konteks ini, penguatan pengawasan partisipatif harus diarahkan pada pembentukan mekanisme yang terstruktur, sistem pelaporan terbuka, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar hak partisipasi dapat digunakan secara efektif.

Secara teoretis, pengawasan partisipatif dalam MBG berkorelasi langsung dengan asas-asas *good governance*, terutama akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan responsivitas.³² Tanpa integrasi prinsip tersebut dalam praktik, MBG berisiko dipersepsikan sebagai kebijakan yang kuat secara politik tetapi lemah secara tata kelola. Oleh karena itu, optimalisasi instrumen hukum yang telah tersedia harus diiringi dengan rekonstruksi mekanisme pengawasan yang lebih inklusif dan adaptif. Pengawasan partisipatif tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial kebijakan serta mencegah terjadinya moral hazard dalam pengelolaan anggaran publik. Dalam kerangka negara hukum demokratis, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukanlah ancaman terhadap kewenangan pemerintah, melainkan bagian dari sistem checks and balances yang memperkuat integritas kebijakan publik secara berkelanjutan.

³⁰ Musta'ana Aslikh Jalaludin, Faridatul Istighfaroh, "ARTIKEL DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BOJONEGORO," *JURNAL PAPATUNG* 9, no. 1 (2026): 67–80.

³¹ Aisyah et al., "Jurnal Mitra Pengembangan Hukum Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis Dalam Menjamin Akuntabilitas Publik."

³² Fikri, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme."

Selain persoalan implementasi dan efektivitas mekanisme pengawasan, penelitian ini juga menemukan persoalan lain yang berkesinambungan dengan fondasi regulasi program (MBG). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari organisasi masyarakat sipil, yaitu NGO FIAN Indonesia, terdapat pandangan kritis mengenai belum kuatnya dasar hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraan program tersebut. Narasumber menyampaikan bahwa hingga saat ini pengaturan mengenai program MBG pada tingkat nasional masih bertumpu pada kebijakan presiden yang berkaitan dengan pembentukan dan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan regulasi yang secara komprehensif mengatur desain kebijakan, tata cara pelaksanaan, standar pengawasan, serta sistem pertanggungjawaban program MBG secara khusus belum diatur dalam bentuk undang-undang.¹ Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan norma pada beberapa aspek penting, terutama yang berkaitan dengan standar operasional program, koordinasi antar-lembaga, serta mekanisme pengawasan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberadaan pengaturan pada tingkat undang-undang memiliki posisi strategis karena memberikan legitimasi normatif yang lebih kuat bagi kebijakan publik yang berdampak luas terhadap pemenuhan hak sosial masyarakat. Program yang melibatkan penggunaan anggaran negara dalam skala besar serta distribusi layanan publik kepada jutaan penerima manfaat pada prinsipnya memerlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif agar pembagian kewenangan, mekanisme pelaksanaan, serta sistem pengawasan dapat dirumuskan secara lebih jelas.³³ Tanpa pengaturan yang memadai, implementasi kebijakan publik berpotensi menghadapi ketidakjelasan dalam praktik administrasi serta menimbulkan persoalan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³⁴ Oleh karena itu, menurut pandangan narasumber dari FIAN Indonesia, penguatan dasar hukum melalui perumusan undang-undang yang secara tersendiri mengatur strategi pemenuhan gizi nasional, termasuk program MBG, menjadi mendesak agar kebijakan tersebut memiliki kepastian hukum, mekanisme pengawasan yang lebih jelas, serta keberlanjutan dalam sistem hukum nasional.

2. Model Capacity Building Pengawasan Partisipatif MBG Berbasis Comprehensive Food Education (Shokuiku) Dalam Perspektif Good Governance

³³ Alvina Maya et al., "Implementation of the Principles of Legal Certainty and Accuracy in State Administrative Decisions within the Police Environment: Case Study of the Bengkulu Regional Police," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 7, no. 4 (2025): 1125–31, <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i4.10015>.

³⁴ Aufial Hidayat and Aldri Frinaldi, "The Evolution and Contemporary Relevance of Administrative Law in Modern Government Governance," *Journal of Social Research* 5, no. 1 (2025): 310–15, <https://doi.org/10.55324/josr.v5i1.2926>.

Program (MBG) merupakan langkah strategis yang diinisiasi pemerintah dengan tujuan menunjang kualitas pemenuhan gizi rakyat, terutama bagi kelompok rentan, seperti peserta didik, ibu hamil, dan anak balita. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan gizi memiliki posisi penting karena kualitas gizi berkorelasi langsung dengan kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas masyarakat di masa depan. Namun demikian, implementasi kebijakan publik berskala nasional seperti MBG tidak hanya memerlukan dukungan regulasi dan pembiayaan, tetapi juga membutuhkan sistem tata kelola yang efektif serta kapasitas kelembagaan yang memadai. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan institusi pelaksana dalam mengelola, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut secara berkelanjutan.³⁵

Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas (*capacity building*) menjadi elemen penting dalam menentukan bahwa implementasi program MBG dapat berlangsung secara maksimal dan akuntabel. *Capacity building* pada dasarnya merupakan proses peningkatan kemampuan individu, organisasi, maupun sistem kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal. Dalam studi kebijakan publik kontemporer, penguatan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi teknis aparatur, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan institusional dalam merespons dinamika kebijakan serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.³⁶ Dengan demikian, penguatan kapasitas menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem pengawasan kebijakan publik yang profesional dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Badan Gizi Nasional (BGN), peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian dari strategi kelembagaan dalam memastikan bahwa program MBG dapat dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BGN, penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa BGN menyadari pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan program. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber dari BGN bahwa model *capacity building* dinilai relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan program MBG karena peningkatan kapasitas aparatur merupakan bagian penting dari penguatan kinerja organisasi.³⁷

³⁵ Mark Robinson, "Strengthening State Capacity and Governance for Sustainable Development," *World Development* 138 (2021): 105–115.

³⁶ Mochamat Nurdin and Tawakkal Baharuddin, "Capacity Building Challenges and Strategies in the Development of New Capital City of Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 15, no. 2 (2023): 221–32, <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.221-232>.

³⁷ Victoria Durrer and Máire Davey, "Slow and Steady? Capacity Building for Participatory Governance in Local Arts Development through Practitioner-Researcher Collaboration," *City, Culture and Society* 37, no. February 2023 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2024.100578>.

Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas (*capacity building*) menjadi elemen penting dalam menentukan bahwa implementasi program MBG dapat berlangsung secara maksimal dan akuntabel. *Capacity building* pada dasarnya merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, maupun sistem kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi, menyelesaikan permasalahan, serta mencapai tujuan kebijakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi publik modern, konsep ini tidak hanya terbatas pada peningkatan keterampilan teknis sumber daya manusia, tetapi juga mencakup penguatan struktur organisasi, tata kelola kelembagaan, serta sistem regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, *capacity building* menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas kebijakan publik.

Secara konseptual, *capacity building* memiliki tiga dimensi utama, yaitu kapasitas pada tingkat individu (*human capacity*), organisasi (*organizational capacity*), dan sistem (*system capacity*). Pada tingkat individu, penguatan kapasitas dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi profesional aparatur. Pada tingkat organisasi, *capacity building* mencakup perbaikan struktur kelembagaan, mekanisme kerja, serta budaya organisasi yang mendukung efektivitas kinerja. Sementara itu, pada tingkat sistem, penguatan kapasitas berkaitan dengan pengembangan regulasi, kebijakan, serta koordinasi antar-lembaga dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam membangun sistem pengawasan kebijakan publik yang komprehensif dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam konteks implementasi Program MBG, pendekatan *capacity building* yang hanya berorientasi pada penguatan aparatur pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan substantif kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas konsumsi pangan dan rendahnya literasi gizi masyarakat. Pendekatan yang terlalu birokratis cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek penerima manfaat semata, bukan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan kualitas dan keberlanjutan sistem pangan. Akibatnya, penguatan kapasitas yang dilakukan menjadi bersifat internal dan tidak menyentuh dimensi sosial yang lebih luas.

Pada titik inilah konsep *Comprehensive Food Education* atau *Shokuiku* menjadi relevan untuk diintegrasikan dalam model *capacity building* pengawasan partisipatif. *Shokuiku* tidak hanya memandang pangan sebagai komoditas yang didistribusikan, tetapi sebagai bagian dari proses edukasi yang membentuk kesadaran, perilaku, dan budaya konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, jika *capacity building* berfokus pada peningkatan kapasitas institusi dan aparatur, maka *Shokuiku* berfungsi memperluas kapasitas tersebut ke dalam ranah masyarakat melalui peningkatan literasi pangan.

Integrasi antara capacity building dan Shokuiku menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif, karena penguatan kapasitas tidak lagi terbatas pada aktor negara, tetapi juga mencakup masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan. Dalam model ini, masyarakat yang memiliki literasi gizi yang baik tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen pengawasan sosial (social control) yang mampu menilai kualitas pangan, mengidentifikasi penyimpangan, serta memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program. Dengan demikian, pengawasan partisipatif tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif karena didukung oleh kapasitas pengetahuan masyarakat.

Lebih jauh, integrasi ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kuatnya struktur kelembagaan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya literasi pangan yang memadai, partisipasi publik cenderung bersifat simbolik dan tidak mampu memberikan kontrol yang signifikan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan capacity building yang dikombinasikan dengan Shokuiku mampu menjembatani kesenjangan antara aspek teknokratis kebijakan dan realitas sosial di lapangan.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur juga dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi profesional. Narasumber dari BGN menjelaskan bahwa aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG tetap perlu mengembangkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pelatihan, termasuk pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesional. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara bahwa aparatur yang bekerja di BGN tetap diwajibkan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.³⁸ Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur tidak hanya dilakukan pada tahap awal rekrutmen, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan selama aparatur menjalankan tugasnya dalam organisasi.

Dengan demikian, model pengawasan partisipatif berbasis capacity building dan Shokuiku dapat dipahami sebagai rekonstruksi pendekatan kebijakan yang tidak hanya menekankan pada penguatan aparatur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem tata kelola. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yang menempatkan partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik, sehingga pelaksanaan Program MBG tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berkelanjutan secara sosial.

Melalui mekanisme tersebut, BGN berupaya memastikan bahwa aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG memiliki kompetensi profesional yang memadai serta standar kualifikasi yang jelas. Dalam konteks tata kelola

³⁸ Wasdi Wasdi, "Good Governance for Government Management in Tasikmalaya Regency," *Jurnal Ekonomi* 12, no. 01 (2023): 929–35, <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1300%0Ahttps://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/1300/1046>.

pemerintahan, peningkatan kapasitas aparaturnya menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Aparatur yang memiliki kapasitas profesional yang memadai akan lebih mampu memahami standar operasional program, mekanisme distribusi pangan, serta prosedur pengawasan yang diperlukan untuk menjamin bahwa program berjalan tepat dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, perspektif yang berbeda muncul dari organisasi masyarakat sipil, salah satunya NGO FIAN Indonesia, yang menilai bahwa kesuksesan program MBG tidak hanya menggantung pada kapasitas aparaturnya pemerintah, tetapi harus dilihat dari bagaimana program tersebut dirancang secara substantif dalam konteks sistem pangan nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan FIAN Indonesia, salah satu kritik utama terhadap program MBG adalah kecenderungan kebijakan tersebut untuk menyeragamkan pola konsumsi pangan di seluruh wilayah Indonesia tanpa mempertimbangkan keberagaman budaya pangan lokal.

FIAN Indonesia menilai bahwa pendekatan yang terlalu sentralistik dalam pengadaan pangan dapat mengabaikan realitas sosial dan budaya masyarakat. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa sistem pangan masyarakat di setiap wilayah mempunyai khas yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, budaya, serta kekayaan alam yang terdapat. Oleh sebab itu, kebijakan pangan seharusnya mempertimbangkan keberagaman sistem pangan lokal yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, FIAN Indonesia juga menyoroti bahwa program MBG belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pendidikan gizi bagi masyarakat. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa pendidikan gizi seharusnya menjadi bagian penting dari kebijakan pangan, bukan hanya penyediaan makanan secara langsung kepada penerima manfaat. FIAN Indonesia menilai bahwa program makan di sekolah di berbagai negara, seperti Jepang, tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan gizi sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah.

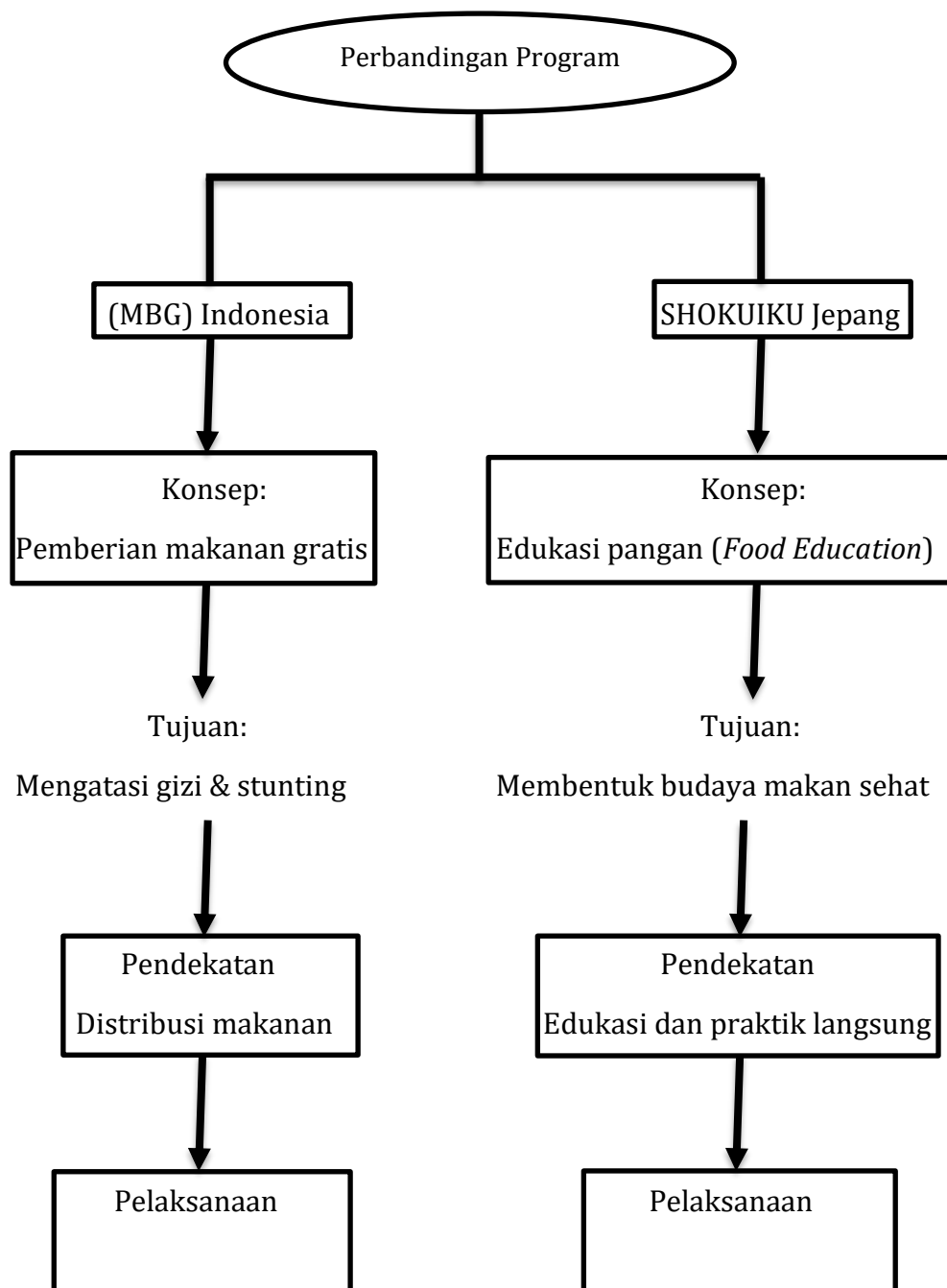
Pandangan tersebut berkaitan erat dengan konsep *Comprehensive Food Education* atau *Shokuiku*, yaitu pendekatan pendidikan pangan yang menekankan pentingnya literasi gizi dan kesadaran masyarakat terhadap sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konsep ini, penyediaan makanan di sekolah tidak hanya dimaksudkan untuk mencukupi keperluan gizi anak, tetapi juga menjadi sarana pendidikan bagi siswa untuk memahami pola konsumsi pangan yang sehat.³⁹

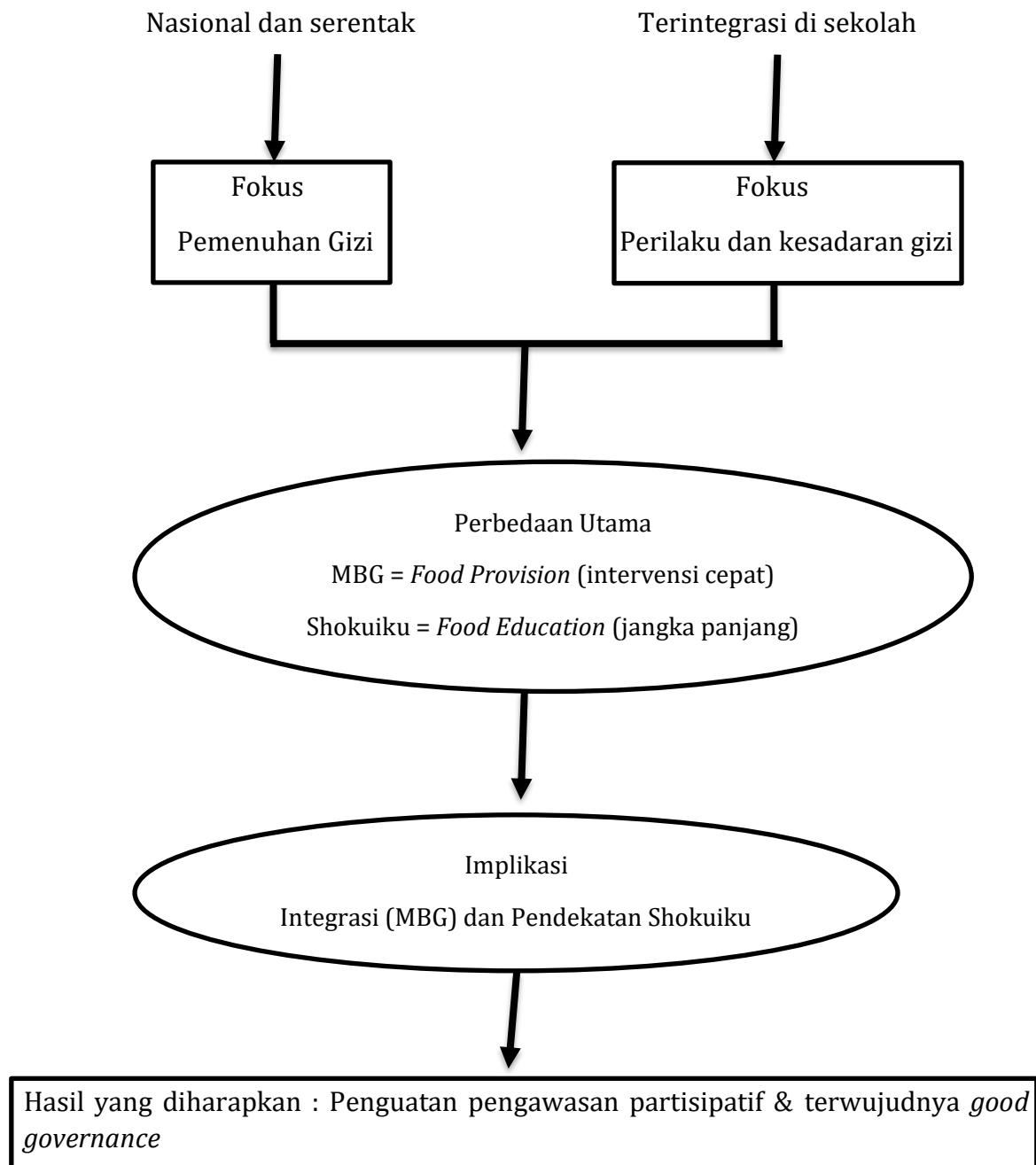
Dalam model *Shokuiku*, sekolah berperan sebagai ruang penting dalam membangun literasi pangan sejak usia dini. Anak-anak tidak hanya menerima makanan bergizi, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai komposisi

³⁹ Miki Miyoshi, Nobuyo Tsuboyama-Kasaoka, and Nobuo Nishi, "School-Based 'Shokuiku' Program in Japan: Application to Nutrition Education in Asian Countries," *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition* 21, no. 1 (2012): 159–62.

makanan yang sehat, keseimbangan nutrisi, serta hubungan antara pangan dan kesehatan. Dengan demikian, kebijakan penyediaan makanan di sekolah tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang membentuk perilaku konsumsi pangan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang FIAN Indonesia, salah satu persoalan dalam program MBG adalah bahwa program tersebut lebih berfokus pada distribusi makanan dibandingkan dengan pembangunan kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang sehat. FIAN menilai bahwa pendidikan gizi di Indonesia masih belum berkembang secara sistematis sehingga program MBG belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan literasi pangan masyarakat.





Bagan Perbandingan Program MBG dan Shokuiku

Dengan demikian, model pengawasan program MBG yang efektif seharusnya tidak hanya berpusat pada pemantauan birokratis terhadap distribusi makanan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kualitas gizi, sistem pengadaan pangan, serta dampaknya terhadap sistem pangan lokal. Integrasi antara *capacity building*, pengawasan partisipatif, dan pendekatan *Comprehensive Food Education (Shokuiku)* menjadi penting untuk menciptakan sistem pengawasan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks implementasi program MBG di Indonesia, integrasi antara pendekatan *capacity building*, pengawasan partisipatif, dan konsep *Shokuiku* dapat menjadi model kebijakan yang lebih komprehensif. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dapat berjalan seiring dengan peningkatan literasi pangan masyarakat. Aparatur yang memiliki kapasitas profesional yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara kebijakan, tetapi sebagai fasilitator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dan keamanan pangan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan pangan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama yang memungkinkan terjadinya mekanisme kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dengan adanya pengawasan partisipatif, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau kualitas pelaksanaan program serta memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan.

Melalui integrasi tersebut, penguatan kapasitas aparatur pemerintah dapat berjalan seiring dengan peningkatan literasi pangan masyarakat. Aparatur yang memiliki kapasitas profesional yang memadai dapat berfungsi sebagai pendorong dalam menunjang pengertian rakyat mengenai pentingnya gizi serta keamanan pangan. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem pangan dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.

Dengan demikian, model pengawasan partisipatif berbasis *capacity building* dan *Comprehensive Food Education (Shokuiku)* dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam memperkuat tata kelola program MBG. Model ini tidak hanya menekankan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, tetapi juga mendorong peningkatan literasi pangan masyarakat serta memperkuat partisipasi publik dalam sistem pengawasan kebijakan pangan. Ketika pendekatan tersebut dipadukan dengan prinsip *good governance*, Dengan demikian, pelaksanaan Program MBG tidak semata-mata berperan sebagai mekanisme penyaluran pangan, melainkan juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang berkontribusi dalam memperkuat sistem pangan yang sehat, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁰

D. Simpulan

Program (MBG) adalah salah satu strategi yang dirancang oleh negara untuk menunjang mutu pemenuhan gizi masyarakat serta memperkuat upaya

⁴⁰ Johanna Speer, "Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services?," *World Development* 40, no. 12 (2012): 2379–98, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.034>.

pembangunan SDM di tingkat nasional. Kebijakan ini memiliki relevansi konstitusional karena berkaitan dengan kewajiban negara dalam menjamin hak warga negara atas kesehatan dan kesejahteraan. Dalam kerangka negara kesejahteraan, penyelenggaraan kebijakan pemenuhan gizi tidak hanya menuntut keberhasilan dalam aspek distribusi layanan, tetapi juga harus dijalankan melalui tata kelola pemerintahan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis normatif dan empiris, penelitian ini menandakan bahwa penerapan Program MBG sedang mengalami berbagai tantangan dalam aspek tata kelola kebijakan, khususnya terkait dengan mekanisme pengawasan dan keterlibatan publik dalam proses pengendalian program. Secara normatif, kerangka hukum yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi sektoral di bidang kesehatan, pangan, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat kerangka hukum berupa undang-undang yang secara menyeluruh mengatur penyelenggaraan Program MBG. Pelaksanaan program tersebut masih bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang pada dasarnya mengatur pembentukan serta kewenangan Badan Gizi Nasional, bukan secara spesifik merumuskan desain kebijakan, mekanisme implementasi, maupun sistem pengawasan program MBG secara menyeluruh. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan kelembagaan, standar pelaksanaan program, serta mekanisme pertanggungjawaban kebijakan.

Di samping persoalan dasar hukum, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola pengawasan terhadap pelaksanaan program masih cenderung berorientasi pada pengawasan internal oleh lembaga pelaksana. Model pengawasan yang terlalu bertumpu pada mekanisme internal berpotensi mengurangi efektivitas kontrol publik apabila tidak disertai dengan keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Dalam perspektif good governance, pengawasan partisipatif menjadi komponen penting yang memungkinkan masyarakat, komite sekolah, orang tua peserta didik, serta organisasi masyarakat sipil untuk berperan dalam memantau kualitas pelaksanaan program sekaligus memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan penguatan pengawasan kebijakan melalui integrasi antara capacity building aparatur dan pendekatan Comprehensive Food Education (Shokuiku). Model ini menempatkan peningkatan kapasitas institusi pemerintah dan peningkatan literasi pangan masyarakat sebagai dua elemen yang saling melengkapi dalam mendukung efektivitas kebijakan pangan. Aparatur pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi sebagai fasilitator dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dan keamanan pangan. Pada saat yang sama, masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem pangan dapat

berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terletak pada lemahnya kerangka regulasi, belum optimalnya mekanisme pengawasan partisipatif, serta terbatasnya integrasi antara kapasitas kelembagaan dan peran masyarakat. Temuan ini memiliki relevansi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam konteks penerapan prinsip good governance. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan dalam memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan implementasi program MBG, yaitu melalui pentingnya penguatan capacity building aparatur serta integrasi pendekatan Comprehensive Food Education (Shokuiku) sebagai strategi peningkatan literasi pangan masyarakat. Integrasi tersebut tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengawasan kebijakan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya gizi dan keamanan pangan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif berbasis capacity building dan pendekatan Shokuiku memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola program MBG yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi program MBG sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga edukatif dan partisipatif dalam kerangka negara hukum dan good governance.

Dengan demikian, penguatan implementasi Program MBG memerlukan dua langkah strategis, yaitu pengembangan sistem pengawasan yang lebih partisipatif serta pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kebijakan pemenuhan gizi nasional. Melalui penguatan dasar hukum dan perluasan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan, Program MBG diharapkan tidak hanya menjadi instrumen distribusi makanan bagi anak sekolah, ini menjadi komponen dari usaha pembangunan sistem pangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D., atas peran beliau sebagai pembimbing akademik yang tidak hanya memberikan arahan metodologis, tetapi juga membangun kerangka berpikir kritis dalam setiap tahapan penelitian ini. Diskusi-diskusi ilmiah, koreksi substantif, serta dorongan untuk menjaga konsistensi argumentasi dan integritas akademik telah menjadi fondasi penting

dalam penyusunan artikel ini. Bimbingan beliau memungkinkan penelitian ini berkembang secara konseptual maupun analitis, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif hukum administrasi negara dengan asas-asas tata kelola yang baik.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada informan dari Badan Gizi Nasional yang telah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta dinamika implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Keterbukaan informasi dan klarifikasi yang diberikan sangat membantu dalam memetakan realitas empiris pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Apresiasi yang tulus turut penulis sampaikan kepada narasumber dari FIAN Indonesia, yang telah memberikan perspektif masyarakat sipil terkait pemenuhan hak atas pangan, akuntabilitas publik, dan urgensi pengawasan partisipatif. Pandangan kritis dan reflektif yang disampaikan menjadi elemen penting dalam memperkaya analisis serta menjaga keseimbangan antara sudut pandang negara dan masyarakat dalam penelitian ini.

Segala dukungan intelektual dan kontribusi pemikiran yang diberikan oleh berbagai pihak tersebut memiliki arti yang sangat signifikan dalam penyempurnaan karya artikel. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademik bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis dengan ini menegaskan bahwa dalam proses penyusunan hingga publikasi artikel ini tidak terdapat konflik kepentingan dalam bentuk apa pun, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan, hubungan pribadi, maupun kepentingan profesional, yang berpotensi memengaruhi independensi, integritas, serta objektivitas karya ilmiah ini.

G. Informasi Pendanaan

Riset beserta penyusunan artikel ini dilaksanakan secara independen dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penulis, tanpa dukungan pendanaan dari pihak eksternal mana pun.

H. Referensi

- Aisyah, Siti, Cindy Cahya Meyra, Alifa Putri Lestari, and Dea Agustina Sari. "Jurnal Mitra Pengembangan Hukum Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis Dalam Menjamin Akuntabilitas Publik" 1, no. 3 (2025).
- Asliikh Jalaludin, Faridatul Istighfaroh, Musta'ana. "ARTIKEL DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BOJONEGORO." *JURNAL PAPATUNG*

- 9, no. 1 (2026): 67–80.
- Durrer, Victoria, and Máire Davey. "Slow and Steady? Capacity Building for Participatory Governance in Local Arts Development through Practitioner-Researcher Collaboration." *City, Culture and Society* 37, no. February 2023 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2024.100578>.
- Febrian, Ferdy. "Pertanggungjawaban Produsen Atas Keracunan MBG Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4 (2026): 40–41.
- Fikri, Abdullah. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. November (2025).
- Hakim, Bawon Nul, and Wahida Yuliana. "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 Terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 267–83. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10485>.
- Hidayat, Aufial, and Aldri Frinaldi. "The Evolution and Contemporary Relevance of Administrative Law in Modern Government Governance." *Journal of Social Research* 5, no. 1 (2025): 310–15. <https://doi.org/10.55324/josr.v5i1.2926>.
- Laeli Desti Rahmawati, Inggar Ratna Kusuma, Fauziyah Luthfi Alya Nabiihah, Nadhif Salwaa Atqiya, Keysha Ayu Annisa Larasati. "SCOPING REVIEW: ANALISIS IMPLEMENTASI MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN: STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN KEBIJAKAN DAN EFEKTIVITAS PROGRAM." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2022): 15–18. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>.
- Lendra, I. W., Husni, D., & Widayat, Y. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Good Governance: Analisis Kualitatif Dalam Administrasi Publik." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 938–40.
- Maya, Alvina, Widya Rahmi Zahara, Muhammad Zakky Al Mursalin, and Wulandari Wulandari. "Implementation of the Principles of Legal Certainty and Accuracy in State Administrative Decisions within the Police Environment: Case Study of the Bengkulu Regional Police." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 7, no. 4 (2025): 1125–31. <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i4.10015>.
- Miyoshi, Miki, Nobuyo Tsuboyama-Kasaoka, and Nobuo Nishi. "School-Based 'Shokuiku' Program in Japan: Application to Nutrition Education in Asian Countries." *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition* 21, no. 1 (2012): 159–62.
- Nurdin, Mochamat, and Tawakkal Baharuddin. "Capacity Building Challenges and Strategies in the Development of New Capital City of Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 15, no. 2 (2023): 221–32. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.221-232>.
- Oslida Martony. "STUNTING DI INDONESIA: TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA MODERN." *Journal of Telenursing (JOTING)* 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Speer, Johanna. "Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services?" *World Development* 40, no. 12 (2012): 2379–98. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.034>.
- Tata, Jurnal, Kelola Dan, and Kebijakan Publik. "Kolaborasi Government Program

Makan Bergizi Gratis Di Kecamatan Sumedang Utara.” *Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2025).

Wasdi, Wasdi. “Good Governance for Government Management in Tasikmalaya Regency.” *Jurnal Ekonomi* 12, no. 01 (2023): 929–35. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1300%0Ahttps://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/1300/1046>.

Wulansari, Rulita, Tsabita Zulfa Purnama, and Fibria Khoirunisa. “KOLABORASI PEMERINTAH – MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK LOKAL: ANALISIS PROGRAM MBG DAPUR KEDUNGSARI,” 3, no. 1 (2025): 152–58.

Biografi Penulis

Muhammad Naufal Haafizh Putra merupakan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). Pernah terpilih sebagai Duta Fakultas Hukum UNNES, sebuah peran yang mencerminkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas akademik serta kontribusi dalam lingkungan kemahasiswaan. Ketertarikannya berfokus pada kajian hukum administrasi negara, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan. Dalam proses akademiknya, ia aktif mengembangkan kemampuan riset dan komunikasi sebagai fondasi penting dalam kegiatan penelitian dan diskursus ilmiah. Melalui berbagai pengalaman akademik tersebut, ia berupaya membangun perspektif analitis dan kritis dalam memahami dinamika hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Dengan berlandaskan semangat pembelajaran berkelanjutan, Muhammad Naufal Haafizh Putra memiliki motivasi untuk terus mengembangkan potensi intelektual yang dimiliki serta berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

This page is intentionally left blank